

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 6

Tahun 1978

Seri B.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 5 TAHUN 1978 (5/1978)

TENTANG

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : bahwa biaya pelayanan kesehatan serta jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1972 yang belum disahkan dan belum diundangkan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dirubah dan diganti.

MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. 1957.
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179/Men.Kes/SK/VIII/1977.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG : BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk berobat jalan, perawatan serta pemeriksaan laboratorium, pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah.
- b. Instalasi Kesehatan Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta adalah Unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :
 1. Balai Pengobatan Umum
 2. Balai Pengobatan Khusus
 3. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak
 4. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Kesehatan Masyarakat Keliling
 5. Balai Pengobatan Umum bagi peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri dan Pensiunan
 6. Balai Pengobatan Gigi Umum
 7. Balai Pengobatan Gigi bagi peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri dan Pensiunan
 8. Klinik Bersalin Umum
 9. Klinik Bersalin bagi peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri dan Pensiunan
 10. Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
 11. Unit Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
- c. Biaya pelayanan Kesehatan adalah biaya untuk keperluan administrasi, pemeriksaan laboratorium, pengobatan dan perawatan dari Instalasi tersebut pada huruf b Pasal ini.

BAB II BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini dipungut Biaya pelayanan kesehatan yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma diberikan kepada :

- (1)
 - a. Penderita yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bagi orang jompo.
 - b. Penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam Program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit-penyakit menular.
 - c. Anak-anak, Murid Taman Kanak-kanak, Murid Sekolah Dasar, Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam rangka Program Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah dan bagi yatim piatu berdasarkan surat keterangan dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Para Perintis Kemerdekaan, Cacat Veteran dan Veteran Republik Indonesia beserta para keluarganya yang memerlukan bantuan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1972 yang belum disahkan dan yang belum diundangkan dan semua ketentuan yang mengatur tentang biaya Pelayanan Kesehatan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 10 Pebruari 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

BITUS ISWANTO

Wakil Ketua II

ACHMAD

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 27 Mei 1978 Nomor 95/Kpts/1978

Setelah disesuaikan dengan perubahan-
perubahan dimaksud dalam Keputusan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 95/Kpts/1978, diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 6 Seri B pada Tanggal 12 Juli 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah

PRODJOWIDJONO

Tingkat II Yogyakarta.
Biaya transport bagi petugas kesehatan yang
dipanggil dibebankan kepada yang memanggil.

- Pasal 3 ayat (1)
huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1978

BIAYA BEROBAT DIBALAI PENGOBATAN (UMUM)

- | | |
|------------------|-----------|
| a. Karcis status | Rp. 15,- |
| b. Suntik | Rp. 35,- |
| c. Obat-obat | Rp. 100,- |

BIAYA BEROBAT DIBALAI PENGOBATAN (KHUSUS)

- | | |
|------------------------------|-----------|
| Periksa suntik dan lain-lain | Rp. 150,- |
|------------------------------|-----------|

BIAYA BEROBAT DIBALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a. Untuk Ibu : Karcis status | Rp. 15,- |
| Suntik | Rp. 35,- |
| Obat-obatan | Rp. 100,- |
| b. Untuk Anak-anak Karcis status | Rp. 25,- |
| Obat-obatan | Rp. 75,- |
| c. Untuk Vaksinasi polio | Rp. 150,- |

BIAYA BEROBAT DIPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING

- | | |
|---------------|-----------|
| Karcis status | Rp. 15,- |
| Suntik | Rp. 35,- |
| Obat-obatan | Rp. 100,- |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

BITUS ISWANTO

ACHMAD

Wakil Ketua II

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 1978

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UMUM :

A. BIAYA PERAWATAN DIKLINIK BERSALINTRESNOWATI/TEGALREJO
KOTAMADYA YOGYAKARTA :

KLAS I :	1. Kartu Medical Record	Rp. 100,-
	2. Voeding/makan 4 hari	
	a Rp. 1000,- per hari	Rp. 4000,-
	3. Pemeliharaan kesehatan	Rp. 500,-
	4. Obat-obatan	Rp. 750,-
	5. Fasilitas Dokter	Rp. 200,-

	Jumlah =	Rp. 5.550,-

KLAS II :	1. Kartu Medical Record	Rp. 100,-
	2. Voeding/makan 4 hari	
	a Rp. 900,- per hari	Rp. 3600,-
	3. Pemeliharaan kesehatan	Rp. 500,-
	4. Obat-obatan	Rp. 750,-
	5. Fasilitas Dokter	Rp. 200,-

	Jumlah =	Rp. 5.150,-

KLAS ZAAL :	1. Kartu Medical Record	Rp. 100,-
	2. Voeding/makan 4 hari	
	a Rp. 750,- per hari	Rp. 3000,-
	3. Pemeliharaan kesehatan	Rp. 500,-
	4. Obat-obatan	Rp. 750,-
	5. Fasilitas Dokter	Rp. 200,-

	Jumlah =	Rp. 4.550,-

B. BIAYA PERAWATAN DENGAN KELAINAN DIKLINIK BERSALIN
TRESNOWATI/TEGALREJO KOTAMADYA YOGYAKARTA BAIK UNTUK PASIEN
UMUM MAUPUN PESERTA ASURANSI KESEHATAN :

Misalnya : Keguguran (abortus) perdarahan dan sebagainya,
disamping biaya tersebut diatas, masih harus ditambah biaya
pertolongan dari Dokter Spesialis (Dokter ahli) sebagai
berikut :

a. Manueel	Rp. 4000,-
b. Forcep	Rp. 5000,-
c. Perdarahan	Rp. 3000,-
d. Keguguran	Rp. 5000,-

C. BIAYA PENGOBATAN DI BALAI PENGOBATAN GIGI

1. Karcis status lama/baru	Rp. 25,-
2. Pencabutan gigi permanen/dewasa	Rp. 400,-
3. Pencabutan gigi sulung/decidui	Rp. 200,-

4.	Pencabutan gigi goyah (dewasa) tanpa anesthesia	Rp. 250,-
5.	Tambahan amalgaam/syntrex	Rp. 400,-
6.	Kontrol	Rp. 50,-
7.	Pemeriksaan (+resep)	Rp. 50,-
8.	Scaling/pembersihan karang gigi setiap kunjungan	Rp. 200,-
9.	Trepanasi	Rp. 150,-
10.	Penambahan gigi dengan perawatan syaraf	Rp. 500,-
D.	BIAYA PELAYANAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH	
	Mobil Ambulance :	
1.	Untuk keperluan pemakaian dalam Kota	Rp. 2500,-
2.	Pemakaian keluar Kota :	
a.	Untuk jarak tiap-tiap kilometer	Rp. 200,-
b.	Ongkos dalam Kota yang dituju	Rp. 2500,-
c.	Apabila jarak yang ditempuh lebih dari 60 kilometer ditambah ongkos service	Rp. 5000,-
	Mobil Jenazah :	
1.	Untuk keperluan pemakaian dalam Kota	Rp. 4000,-
2.	Pemakaian keluar kota :	
a.	Untuk jarak tiap-tiap kilometer	Rp. 200,-
b.	Ongkos dalam kota yang dituju	Rp. 4000,-
c.	Apabila jarak yang ditempuh lebih dari 60 kilometer ditambah ongkos service	Rp. 5000,-
E.	BIAYA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTAMADYA YOGYAKARTA :	
1.	Pemeriksaan tinja (faeces)	Rp. 50,-
2.	Pemeriksaan urine lengkap	Rp. 100,-
3.	Pemeriksaan G.M. (Galli Mainini)	Rp. 200,-
4.	Pemeriksaan kadar haemoglobin AE.AL	Rp. 200,-
5.	Pemeriksaan golongan darah	Rp. 100,-
6.	Pemeriksaan plano-test	Rp. 400,-
7.	Pemeriksaan Hb (Haemoglobin)	Rp. 50,-
8.	Pemeriksaan G.O. (Gonorrhoe)	Rp. 100,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

BITUS ISWANTO

Wakil Ketua II

ACHMAD

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 1978

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PESERTA ASURANSI KESEHATAN :

A. BIAYA PENGOBATAN DIBALAI PENGOBATAN ASURANSI KESEHATAN :

1. Karcis status	Rp. 25,-
2. Suntik	Rp. 75,-
3. Obat-obatan	Rp. 200,-

B. BIAYA PERAWATAN DIKLINIK BERSALIN TRESNOWATI/TEGALREJO KOTAMADYA YOGYAKARTA :

1. Pertolongan Bersalin	Rp. 550,-
2. Verlos kamer	Rp. 350,-
3. Perawatan lima hari	Rp. 4000,-
4. Obat-obatan	Rp. 800,-
5. Pemeriksaan Dokter	Rp. 300,-

Jumlah	Rp. 6000,-

C. BIAYA PENGOBATAN DI BALAI PENGOBATAN GIGI KOTAMADYA YOGYAKARTA :

1. Karcis status	Rp. (bebas)
2. Pemeriksaan Rp. 100,- + Pencabutan Gigi Rp. 500,- + Obat Rp. 100,-	Rp. 700,-
3. Pemeriksaan Rp. 100,- + Perawatan syaraf I Rp. 200,- + Obat Rp. 100,- (radang syaraf gigi)	Rp. 400,-
4. Pemeriksaan Rp. 100,- + Perawatan syaraf II Rp. 200,-	Rp. 300,-
5. Pemeriksaan Rp. 100,- + Perawatan syaraf III Rp. 200,- (mummificatis)	Rp. 300,-
6. Pemeriksaan Rp. 100,- + Perawatan syaraf III Rp. 200,- + Tambal Amalgam Rp. 500,-	Rp. 800,-
7. Pemeriksaan Rp. 100,- + Tambal Amalgam Rp. 500,-	Rp. 600,-
8. Pemeriksaan Rp. 100,- + Pengobatan/Obat Rp. 100,-	Rp. 200,-
9. Pemeriksaan/Kontrol	Rp. 300,-
10. Pemeriksaan Rp. 100,- + Trepanasi gigi Rp. 200,-	Rp. 300,-
11. Pemeriksaan Rp. 100,- + Scaling Rp. 400,-	Rp. 500,-